



BUPATI BANTAENG

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengaturan tentang tata cara perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi kerugian daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
 2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 20, tambahan lembaran Negara Republik

- Indonesia nomor 4609) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 127, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4890);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5135);
 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 21. Peraturan Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 25 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain dan Kecamatan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten.
7. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan, dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah kerugian.
9. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
10. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*Force Majeure*).
11. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pegawai adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
14. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan suatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan.
16. Aparat pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kabupaten.
17. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun

- sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
18. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
 19. Kadaluaarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Negara.
 20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan tidak terbukti bersalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “ hak tagih “ itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
 21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebahagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban yang dimaksud akan ditagih kembali.
 22. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 23. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
 24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
 25. Surat keterangan tanggung jawab mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembelikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan kerugian daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
 26. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
 27. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan Kerugian Daerah.
 28. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
 29. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.
 30. Pemegang Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap unit kerja.
 31. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di setiap SKPD.

Bagian kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.

BAB II

PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 3

Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diberlakukan terhadap Bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Daerah.

BAB III

INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
- c. Hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada badan usaha milik daerah;
- d. Informasi dari media massa dan media elektronik.
- e. Pengaduan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahui kejadiannya.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib segera menugaskan Inspektorat kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh majelis pertimbangan.
- (3). Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

Pasal 6

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang terbukti melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak mendapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 7

- 1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional.
- 2) Pengenaan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas usulan majelis pertimbangan.
- 3) Tata cara pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- 1) Keputusan tuntutan perbendaharaan dikeluarkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilakukan oleh majelis pertimbangan.
- 2) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilaksanakan dengan cara:
 - a. Upaya damai;
 - b. Tuntutan perbendaharaan biasa;
 - c. Tuntutan perbendaharaan khusus; dan
 - d. Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 9

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran sekaligus (tunai), angsuran, atau penjualan barang jaminan.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka terlebih dahulu dibuatkan SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dapat dilengkapi surat kuasa pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan/eksekusi dilakukan oleh majelis pertimbangan.

Paragraf 2 Tuntutan Perbendaharaan biasa

Pasal 11

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendahara yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila dia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan Inspektorat terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 12

- (1) Proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;

- d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan surat keberatan tertulis tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebaskan penggantian perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan pembebanan diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau mengubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh bendahara.

Paragraf 3 Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 14

Tuntutan perbendaharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan apabila seorang bendahara meninggal dunia, melarikan diri berada dibawah pengampunan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah, yang terdiri atas :

- a. Buku kas dan semua buku bendahara diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat dan barang berharga surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel. Khusus untuk bendahara barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendahara; dan
- c. Tindakan-tindakan yang dimaksud pada huruf a dan dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendahara yang berada dibawah pengampunan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex-officio* satu eksampul diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada bendahara yang bersangkutan/ahli waris/pengampunya.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

Pasal 16

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perbendaharaan biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 17

- 1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses tuntutan perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena :
 - a. Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. Ahli waris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- 2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- 3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
 - a. Yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. Ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas Negara.

Bagian kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 18

- (1) Pengenaan ganti rugi kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Upaya Damai;
 - b. Tuntutan ganti rugi biasa; dan
 - c. Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 19

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya, baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanakan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Inspektorat dan Bagian Hukum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

- (1) Tuntutan ganti rugi dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian inspektorat.
- (2) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 23

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) tidak berhasil, proses tuntutan ganti rugi diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dalam Pasal 25 ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan tetap membebaskan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan pembebanan diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan atau mengubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 4
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 25

- (1) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Pencatatan

Pasal 26

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses tuntutan ganti rugi belum dapat dilaksanakan karena :
 - a. Pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. Ahli waris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. Pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
 - d. Yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - e. Ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - f. Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas negara.

BAB V KADALUARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 27

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan perbendaharaan khusus dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. Meninggalnya bendahara tanpa ada pemberitahuan;
 - b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 28

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi daluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya perbuatan tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 29

- (1) Bendahara/pegawai bukan bendahara/pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/ Pegawai bukan bendahara/pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Surat Keputusan Penghapusan dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya

bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VII PEMBEBASAN

Pasal 30

Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan Kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan sebagian atau seluruh kewajiban setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan Menteri dalam Negeri.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 31

- 1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian daerah diproses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan ke rekening BUMD.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 32

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur.

BAB X MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

- (1) Bupati dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur selaku wakil ketua 1 (satu) merangkap Anggota;

- c. Asisten Administrasi, selaku wakil ketua 2 (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala DPPKAD, selaku sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala BKD, selaku Anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota.
- (4) Jumlah Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus ganjil dan tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
 - (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tugas Majelis Pertimbangan, adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Pasal 34

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada DPPKAD.
- (2) Kepala DPPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur DPPKAD dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis, biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Bantaeng.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Apabila Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Penjabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang Bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbedaharaan dan Tuntatan Ganti Rugi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 Januari 2012

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,


Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 31